

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori-Teori Kajian tentang Sebab Kejahatan

1. Kajian Kriminologi

Kriminologi (sebagai ilmu pengetahuan) mempelajari sebab-sebab timbulnya kejahatan dan keadaan-keadaan yang turut mempengaruhinya, serta mempelajari cara pemberantasannya. Kriminologi merumuskan kejahatan sebagai setiap tingkah laku yang merusak dan tidak susila (dalam arti luas), yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat tertentu, karena masyarakat tidak menyukai tingkah laku tersebut. Jadi, kriminologi mengartikan kejahatan sebagai gejala dalam masyarakat yang tidak pantas dan termasuk tidak/belum terikat kepada ketentuan-ketentuan yang telah tertulis.¹

W.A Bonger memberikan batasan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya.²Sementara Abdul Syani dalam teorinya mengatakan ada dua faktor penyebab seorang melakukan tindak kejahatan, yaitu faktor yang bersumber dari dalam individu itu sendiri (internal) dan faktor yang bersumber dari luar individu (eksternal).³

¹ SR Sianturi. *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. alumni ahaempethaem. Jakarta. 1996. hlm.34

²Zikri manshur. Pengantar Kriminologi. 16 April 2013
<http://manshurzikri.wordpress.com/2009/12/01/pengantar-kriminologi/>. (jam 15.35 WIB)

³ Abdul Syani. Opcit. hlm.44-45

Kriminologi, (*criminology* dalam bahasa Inggris, atau *kriminologie* dalam bahasa Jerman) secara bahasa berasal dari bahasa latin, yaitu kata ”*crimen*” dan ”*logos*”. *Crimen* berarti kejahatan, dan *logos* berarti ilmu. Dengan demikian kriminologi secara harafiah berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat.⁴

2. Etiologi Kriminil

Terdapat tiga mashab yang melatarbelakangi timbulnya kejahatan. Pertama, mashab *antropologis* yang mengartikan sebab-sebab timbulnya kejahatan adalah karena bersumber pada bentuk-bentuk jasmaniah, watak, dan/atau rohaniah. Dengan kata lain seseorang telah ditakdirkan lahir sebagai seorang penjahat. Paham ini dikemukakan oleh *Cesare Lombroso*. Kedua ialah *sosiologis*, yang mengartikan faktor-faktor dari lingkunganlah yang mempengaruhi seorang melakukan tindak kejahatan pidana. Faktor ekonomilah yang menjadi dasar dan merusak moril seseorang sehingga ia menjadi seorang penjahat. Mashab ketiga ialah mashab *biososiologis*, menurut ajaran ini, timbulnya berbagai bentuk kejahatan di pengaruhi oleh sederetan faktor-faktor dimana watak dan lingkungan seseorang mempengaruhi. Fakor-faktor tersebut antara lain: sifat, bakat, watak, intelek, pendidikan dan pengajaran, suku, bangsa, seks, umur, kebangsaan, agama, ideologi, pekerjaan,keadaan ekonomi, dan keluarga.

B. Pengertian Anak dan Dasar Hukum Perlindungan Anak

1. Pengertian Anak.

Anak dalam pengertian yang umum tidak hanya mendapat perhatian dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga ditelaah dari sisi pandang sentralis kehidupan.

⁴ Abdul Syani. *Sosiologi Kriminalitas*. Remaja Karya. Bandung. 1987. hlm.9-10

Seperti agama, hukum dan sosiologinya yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Dalam masyarakat, kedudukan anak memiliki makna dari subsistem hukum yang ada dalam lingkungan perundang-undangan dan subsistem sosial kemasyarakatan yang universal.

Agar dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari aspek hukum. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum.

Kedudukan anak dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Pengertian Anak menurut Hukum Pidana.

Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian anak yang bermakna penafsiran hukum secara negatif. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, pengertian anak adalah :

1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak mengklarifikasikan pengertian anak nakal adalah orang yang dalam perkara telah mencapai umur delapan tahun, tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal adalah :

1. Anak yang melakukan tindak pidana.
 2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dimasyarakat.
- b. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Defenisi pengertian tentang anak di atas sebenarnya, memberikan suatu kesimpulan yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekwensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut.

2. Dasar Hukum Perlindungan Anak.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil dan sejahtera bagi anak. Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membangun manusia seutuh mungkin, pembangunan nasional adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi pekerti luhur.

Mengesampingkan masalah perlindungan anak sama dengan tidak memantapkan pembangunan nasional, akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu kinerja penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional maka dari itu bahwa perlindungan anak harus diusahakan, apabila kita ingin mengusahakan

pembangunan nasional yang memuaskan. Perlindungan anak dalam suatu keluarga, masyarakat dan bangsa merupakan tolak ukur peradaban keluarga, masyarakat dan bangsa tertentu, jadi demi pengembangan manusia seutuhnya dan peradaban setiap orang wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan yang dimilikinya.

Setiap anak memiliki hak untuk melaksanakan kewajibannya untuk memperjuangkan kelangsungan hidupnya, tumbuh-kembang dirinya, perlindungan bagi dirinya sesuai dengan kemampuannya pada usia tertentu. Antara hak dan kewajiban harus ada keseimbangan dan pengembangan kemanusiaan yang positif dengan demikian maka akan terwujud adanya perlakuan adil terhadap anak, oleh karena itu keadilan adalah suatu kondisi yang memungkinkan setiap orang melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi.

Sebagai generasi penerus bangsa, anak adalah harapan dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas, kelangsungan hidup, pengembangan jasmani dan rohani serta perlindungan dari berbagai bahaya yang dapat mengancam kemerdekaan dan masa depan mereka, perlu ada upaya perlindungan dan pengembangan yang berkelanjutan terpadu. Dalam dunia nyata, upaya perlindungan dan pengembangan kualitas anak, sering kali dihadapkan dengan banyak masalah yang sangat sulit dihindari, antara lain dijumpainya penganiayaan oleh orang tua, penyimpangan sikap perilaku sementara si anak, bahkan lebih parah dari itu, terdapat sebagian anak-anak yang melakukan

perbuatan melanggar hukum, baik anak dari kalangan sosial ekonomi tinggi, menengah, maupun bawah. Selain itu terdapat pula anak yang dalam keadaan terlantar atau tidak terurus, yakni anak yang karena satu dan lain hal ternyata sebagian besar kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi dengan layak, baik dibidang ekonomi, sosial, rohani maupun jasmaninya. Karena keadaan diri sendiri yang tidak memadai tersebut, anak-anak tersebut naik dengan sengaja atau tidak, sering juga melakukan perbuatan atau perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku, bahkan merugikan masyarakat dan dirinya sendiri baik dalam bentuk perbuatan melanggar (melawan) hukum atau perbuatan yang terlarang bagi anak-anak. Oleh karena itu dalam hal menghadapi anak nakal dan terlantar masyarakat dan sekelilingnya dan terutama orang tua lebih bertanggung jawab dari pada anak itu sendiri.

Hubungan anak dengan orang tua adalah suatu hubungan yang hakiki, termasuk hubungan mental spiritual maupun mental psikologis. Mengingat pada pentingnya hubungan antara anak dan orang tua, sebisa mungkin anak tidak boleh terpisah dari orang tuanya meskipun tidak dapat dipungkiri, ada banyak faktor-faktor yang menyebabkan anak harus berpisah dari orang tua. Dan jika harus terpisah, harus tetap dipertimbangkan bagaimana segala kepentingan menjaga perkembangan dan pertumbuhan anak secara sehat dan layak.

Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa Perundang-Undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan anak antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- b. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- c. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 b jo 34 tentang Perlindungan terhadap Anak.

Instrumen-Instrumen hukum di atas merupakan bentuk peraturan untuk melindungi setiap anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

C. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa adanya manusia lain dikehidupannya. Dalam proses interaksi sesama manusia mudah sekali ditemui adanya perbedaan, baik itu ide maupun pendapat, dan dengan adanya berbagai perbedaan yang terjadi ini tak jarang berujung pada sebuah konflik yang menimbulkan terjadinya suatu tindak pidana.

Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya diletakkan sanksi pidana. Dengan demikian dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana. Para ahli hukum umumnya mengidentifikasi adanya tiga persoalan mendasar dalam hukum pidana, adanya pemisahan mengenai perbuatan dengan unsur yang melekat pada diri orangnya tentang tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa :

a) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

Ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

b) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan saja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Ketentuan Pasal 55 di atas mengategorikan pelaku sebagai orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana dan orang yang turut serta atau bersama-sama untuk melakukan tindak pidana.

Ketentuan Pasal 56 KUHP menjelaskan bahwa :

1. Mereka yang sengaja member bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Ketentuan dalam Pasal 56 KUHP menjelaskan pelaku juga merupakan pembantu yang melakukan suatu kejahatan, yang terdiri dari :

1. Pembantu saat kejahatan.
2. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, unsur-unsur tindak pidana terbagi dua:

- a. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang terdapat dari luar diri manusia yang berupa tindakan, akibat tertentu (*een bepaald gevolg*), keadaan (*omstandigheid*).
- b. Unsur Subjektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh diri manusia itu sendiri. Yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvat baarheid*) dan kesalahan (*schuld*).⁵

Berdasarkan pada kamus besar bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang. Penganiayaan adalah istilah yang digunakan dalam KUHP untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP sendiri tidak memuat arti dari penganiayaan tersebut. Pengertian yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yaitu yang termasuk sangkutannya dengan perasaan atau batiniah. Sedangkan penganiayaan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh manusia. Meskipun pengertian penganiayaan tidak ada dimuat dalam KUHP, namun kita dapat melihat pengertian penganiayaan menurut pendapat para sarjana, doktrin, dan penjeleasan Menteri Kehakiman.

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan antara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atas luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.

⁵ Satochid, Kertanegara. Hukum Pidana. Balai Lekur. Sumatra Barat.: 1973 hlm.179

Adapula yang memahami penganiayaan adalah “dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan”.⁶

Pada dasarnya penganiayaan terhadap anak sebenarnya tidak terbatas pada deraan yang bersifat badani seperti menampar, menggigit, memukul, menendang, melempar, karena adapula bentuk-bentuk penganiayaan lainnya yang bersifat kejiwan atau emosi. Penganiayaan ini bisa dalam bentuk penanaman rasa takut melalui intimidasi, ancaman, hinaan, makian, sampai membatasi ruang geraknya. Dalam KUHP tindak pidana penganiayaan dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

- a. Penganiayaan Biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP.
- b. Penganiayaan Ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP.
- c. Penganiayaan Berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 353 KUHP.
- d. Penganiayaan Berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 KUHP.
- e. Penganiayaan Berat Berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 355 KUHP.
- f. Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 356 KUHP.

Tindak pidana penganiayaan diatas lebih diperjelas dalam uraian berikut:⁷

1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP sungguh tepat, setidak-tidaknya untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya.

⁶ Sonenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1994. hlm.211

⁷<http://www.negarahukum.com/hukum/kejahatan-terhadap-tubuh.html> (diakses 7 mei 2013 jam 19.15)

Pasal 351 merumuskan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga rupiah (sekarang Rp. 4.500,-).
- 2) Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 4) Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan.
- 5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

Melihat dalam doktrin/ilmu hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari Pasal 351 KUHP di atas, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.

2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352)

Pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan merumuskan sebagai berikut :

- 1) “kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500”.
- 2) “Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang berkerja padanya atau menjadi bawahannya”.

Batasan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang:

- 1) Bukan berupa penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP)
- 2) Bukan penganiayaan yang dilakukan:
 - a) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.
 - b) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
 - c) Dengan memasukkan bahan).yang berbahaya bagi nyawa atau untuk dimakan atau diminum (Pasal 356 KUHP)
- 3) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Tiga unsur itulah, di mana unsur b dan c terdiri dari beberapa alternatif, yang harus dipenuhi untuk menetapkan suatu penganiayaan sebagai penganiayaan ringan. Dengan melihat unsur penganiayaan ringan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penganiayaan ringan tidak mungkin terjadi pada penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP) dan penganiayaan terhadap orang-orang yang memiliki kualitas tertentu dalam Pasal 356 KUHP, walaupun pada penganiayaan berencana itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Ada 3 macam penganiayaan berencana, yakni:

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian.
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat.
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.

Kejahatan yang dirumuskan Pasal 353 KUHP dalam praktik hukum diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berencana, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu sebelum perbuatan dilakukan. Direncanakan lebih dulu (disingkat berencana), adalah bentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan yang juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

4. Penganiayaan Berat (Pasal 354)

Penganiayaan berat terdapat pada Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- a) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.

- b) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Mengingat pengertian penganiayaan seperti yang sudah diterangkan di bagian muka, dengan menghubungkannya pada rumusan penganiayaan berat di atas, maka pada penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Kesalahannya: kesengajaan (*opzettelijk*).
- b) Perbuatan: melukai berat.
- c) Objeknya tubuh orang lain.
- d) Akibat: luka berat.

Penganiayaan berat hanya ada 2 bentuk, yakni:

- a) Penganiayaan berat biasa (ayat 1), dan
- b) Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2).

5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Dipandang dari sudut untuk terjadinya penganiayaan berat berencana ini, maka kejahatan ini adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat Pasal 354

ayat 1 KUHP dengan penganiayaan berencana Pasal 353 ayat 1 KUHP, dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

Artinya suatu penganiayaan berat berencana dapat terjadi apabila kesengajaan petindak tidak saja ditujukan pada perbuatannya (misalnya memukul dengan sepotong besi) dan pada luka berat tubuh orang lain (sebagaimana pada penganiayaan berat), melainkan juga pada direncanakan lebih dulu (sama sebagaimana pada penganiayaan berencana).

6. Penganiayaan Terhadap Orang yang Berkualitas (Pasal 356)

Penganiayaan terhadap orang berkualitas dimuat pada pasal 356 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 KUHP dapat ditambah dengan sepertiga:

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya.
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

- 4) Ketentuan Pasal 356 merupakan ketentuan yang memperberat berbagai penganiayaan. Berdasarkan Pasal 356 KUHP ini terdapat dua hal yang memberatkan berbagai penganiayaan yaitu :
- a) Kualitas korban, yaitu apabila korban penganiayaan tersebut berkualitas sebagai ibu, bapak, istri atau anak serta pegawai negeri yang ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
 - b) Cara atau modus penganiayaan, yaitu dalam hal penganiayaan itu dilakukan dengan cara member bahan untuk dimakan atau diminum.

Tindak pidana penganiayaan telah mencapai suatu tingkat yang dipandang serius yaitu dengan semakin beraninya pelaku tindak pidana penganiayaan menganiaya secara sadis bahkan korban yang akhirnya meninggal dunia. Terjadinya tindak pidana penganiayaan ini menimbulkan adanya korban yang menderita kerugian, baik itu kerugian fisik maupun psikis. Untuk merestorasi atau memperbaiki korban dalam keadaan semula memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang besar pula. Untuk itu dalam tindak pidana penganiayaan korban harus mendapat perhatian khusus terutama mengenai masalah perlindungan hukum korban tindak pidana penganiayaan.

D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan.

Hukum pidana memiliki fungsi ganda, yakni fungsi primer sebagai sarana penanggulangan (sebagai bagian politik kriminal) dan fungsi sekunder sebagai sarana pengaturan tentang kontrol sosial. Bertujuan untuk menemukan cara-cara memberantas tindak pidana setelah menemukan penyebab-penyebab dari suatu

tindak pidana, maka hasil dari penemuan itu digunakan untuk menemukan cara pemberantasan dan pencegahannya. Maka diperlukanlah upaya preventif maupun refresif. Upaya preventif dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana, dengan cara menghimbau dan memberi peringatan akan bahaya dan hukuman apabila melakukan tindak pidana criminal atau tindak pidana. Sedangkan upaya represif diterapkan dengan cara pemidanaan.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana dapat dilakukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana (SPP), atau disebut juga penanggulangan secara penal. Disamping itu penanggulangan lain dapat juga dilakukan dengan sistem non peradilan atau disebut juga non penal.

1. Sarana Non penal

Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif, yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan kedalamnya, sebab pemberian pidana juga dimaksudkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.⁸

2. Sarana Penal

Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan tindak pidana sangat erat kaitannya dengan tujuan

⁸ Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media Group. Jakarta. 1998. hlm. 55

pemidanaan. Didalam literturnya Van Hammel menunjukan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah :

1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya.
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
4. Tujuan satu-satunya suatu pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum.⁹

Pengertian mengenai tujuan pemidanaan juga diatur lebih rinci didalam rancangan KUHP nasional :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan meneggakan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Memebebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Upaya penanggulangan secara penal dilandasi oleh Pasal 10 KUHP khususnya mengatur jenis-jenis hukuman, hukum pidana formal, maupun hukum pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui system peradilan pidana. Sedangkan upaya penanggulangan secara non penal, meliputi bidang-bidang yang sangat luas dalam sektor kebijakan sosial untuk memperbaiki kondisi sosial.

⁹ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 1994. hlm.35